

**Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi
Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam
(Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar (S.1)

Sarjana Hukum

Dalam Ilmu Syari'ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Oleh :

RAMADHANTI PRATIWI

NIM : 25153005



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**

MEDAN

T. A 2020 M/ 1441 H

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SODOMI
TERHADAP ANAK MENURUT HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA MENCIRIM MEDAN SUNGGAL)**

SKRIPSI

Oleh :

RAMADHANTI PRATIWI
NIM. 25.15.3.005

Menyetujui:

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

Drs. Ishaq MA
NIP. 19690927 199703 1 002

Mengetahui :
Ketua Jurusan Jinayah
Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum
NIP. 19810828 200901 1 011

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAMADHANTI PRATIWI
Nim : 25.15.3.005
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodom**

**Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim
Medan Sunggal)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul di atas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang di dalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, 02 November 2020

RAMADHANTI PRATIWI
NIM. 25.15.3.005

IKHTISAR

Maraknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak akhir-akhir ini telah sangat memperhatikan. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, penegak hukum wajib mengupayakan diversi bagi anak yang terlibat tindak pidana, tetapi khusus untuk anak yang melakukan tindak pidana pencabulan, maka diversi tidak dapat diupayakan. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan diberikan sanksi tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam kasus anak sebagai pelaku pencabulan tentunya tidak mudah untuk memutuskan sanksi pidana kepada mereka, mengingat mereka merupakan seorang anak yang masih memiliki hak-hak untuk tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, untuk menjaga dan melindungi hak-hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum ini, maka disusunlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Pencabulan, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmnairrahim

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Orang Tua, Bapak dan Ibu yang tak henti-hentinya memberikan dorongan baik materil maupun moril dan tidak pernah bosan mendoakan penulis dalam menempuh Studi dan mewujudkan cita-cita.
2. Prof. Dr. Saidurrahman, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.
3. Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
4. Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum. Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
5. Dosen Pembimbing I, Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Drs.Ishaq MA, yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
6. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.

7. Para Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberi pengetahuan kepada penulis dalam menempuh studi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
8. Saudara-saudara, adik-adik penulis dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
9. Kepada kaum kerabat, teman-teman dan adik junior penulis yang telah mendoakan terimakasih banyak.

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 02 November 2020

Penulis

RAMADHANTI PRATIWI
NIM. 25.15.3.005

DAFTAR TRANSLITERASI¹

1. Bila dalam naskah Tesis ini dijumpai nama dan istilah teknis (*technical term*) yang berasal dari bahasa Arab akan ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Konsonan	Nama	Konsonan	Keterangan
ا			Tidak dilambangkan (<i>half madd</i>)
ب	B	B	Be
ت	T	Th	Te
ث	Ts	Th	Te dan Ha
ج	J	J	Je
ح	Ch	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kh	Kh	Ka dan Ha
د	D	D	De
ذ	Dz	Dh	De dan Ha
ر	R	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	Sh	Es
ش	Sy	Sh	Es dan Ha
ص	Sh	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dl	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Th	ṭ	Te (dengan titik di bawah)

¹Maftukhin, et.al., *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Tulungagung: STAIN Tulungagung, 2011), hal. 77

ظ	Dh	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'	'	Koma terbalik di atas
غ	Gh	Gh	Ge dan Ha
ف	F	F	Ef
ق	Q	Q	Qi
ك	K	K	Ka
ل	L	L	El
م	M	M	Em
ن	N	N	En
و	W	W	We
ه	H	H	Ha
ء	A	'	Apostrof
ي	Y	Y	Ye

2. Vocal rangkap dua diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut:
 - a. Vocal rangkap (سَوَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *aw*, misalnya: *al-yawm*.
 - b. Vocal rangkap (سَيَّ) dilambangkan dengan gabungan huruf *ay*, misalnya: *al-bayt*.
3. Vokal panjang atau *maddah* bahasa Arab yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf dan tanda macron (coretan horizontal) di atasnya, misalnya (الْفَاتِحَةُ = *al-fāṭiḥah*), (الْعُلُومُ = *al-'ulūm*), dan (قِيَمَةٌ = *qīmah*).

4. *Syaddah* atau *tasydid* yang dilambangkan dengan tanda *syaddah* atau *tasydid*, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda *syaddah* itu, misalnya (= ḥaddun), (= saddun), (= ṭayyib).
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf *alif-lam*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “al”, terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda hubung, misalnya (الْبَيْت = *al-bayt*), (السَّمَاء = *al-samā'*).
6. *Tā'marbūtah* mati atau yang dibaca seperti ber-*harakat sukūn*, transliterasinya dalam bahasa Latin dilambangkan dengan huruf “h”, sedangkan *tā' marbūtah* yang hidup dilambangkan dengan huruf “t”, misalnya (رُؤْيَةُ الْهِلَال = *ru'yat al-hilāl*).
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, misalnya (رُؤْيَةُ = *ru'yah*), (فُقَّهَاء = *fuqahā'*).

DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Ikhtisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7

D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teoritis.....	10
G. Metode Penelitian.....	11
H. Hipotesis.....	11
I. Sistematika Penelitian.....	11
BAB II SODOMI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM	1
A. Pengertian Sodomi.....	14
B. Dasar Hukum Larangan Sodomi	15
C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi	21
D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi	24
BAB III PRAKTEK TINDAK PIDANA SODOMI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF.....	30
A. Pengertian Sodomi	30
B. Dasar Hukum Larangan Sodomi	31
C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi	33
D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak	37
BAB IV ANALISIS DATA.....	41
A. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dalam Hukum Positif	41
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur	43
C. Studi Kasus Tindak Pidana Sodomi di Mencirim Medan Sunggal	45
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rasulullah saw mengajarkan ada dua hal yang akan membentuk kepribadian seorang anak yaitu orang tua melahirkan dan membesarkan. Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Maka memperlakukan anak dengan cara yang baik adalah kewajiban kita bersama agar ia bisa tumbuh dan berkembang dengan baik dan dapat menjadi mengemban risalah peradapan bangsa ini.

Harapan terbesar orang tua yang mana kelak akan menjadi pengaman dan menjadi generasi tangguh di masa depan. Namun seringkali harapan yang di inginkan orang tua tidak sesuai dengan kenyataan dengan kemajuan zaman banyak merubah cara berfikir anak dengan adanya kemajuan teknologi ada sebagian anak memanfaatkan kemajuan teknologi menuju hal-hal yang postif dan tidak sedikit pula

dikalangan anak-anak dengan adanya kemajuan teknologi untuk menuju hal-hal yang negatif.

Dengan kemajuan teknologi ini dengan mudah anak untuk mengakses hal-hal baik itu hal positif maupun hal-hal yang berbau negatif seperti halnya melihat foto porno maupun video porno. Dengan kemajuan tersebut banyak terjadi kasus tentang peleceha seksual baik itu dilakukan oleh orang dewasa maupun anak dibawah umur.

Salah satu bentuk kejahatan yang sangat merugikan dan meresahkan masyarakat ini adalah bentuk kejahatan sodomi dari sekian banyak jenis kejahatan terhadap hak asasi manusia yang sering terjadi. Kelainan seksual yaitu sodomi dapat menyebabkan orang memuaskan nafsu seksualnya dengan menggunakan objek lain.

Sodomi adalah pemuas nafsu seksual dengan cara memasukan penis kedalam anus sodomi ini biasanya dilakukan oleh seseorang yang sama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki. Dewasa ini, banyak anak dibawah umur yang terlibat dalam tindak pidana kejahatan seksual tidak kecuali perbuatan sodomi, baik itu anak sebagai korban kejahatan sodomi maupun anak sebagai pelaku kejahatan sodomi. Salah satu penyebab kejahatan anak karena kurang pengawasan orang tua terhadap media yang digunakan oleh anak untuk bermain seperti halnya *Instagram*, *Facebook*, Internet dan *Youtube*.

Perbuatan sodomi merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan menurut pandangan Islam sodomi akan membawa pengaruh yang negatif terhadap kesehatan jiwa dan akhlak. Dari pengaruh tersebut akan menimbulkan kegoncangan jiwa. Dan akibat rusaknya akhlak maka tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk dan juga akan menimbulkan sindrom atau himpunan-himpunan gejala penyakit mental.

Kejahatan sodomi yang dilakukan oleh anak akan mengakibatkan anak merasa terganggu mentalnya, gelisah, pendiam, mengucilkan diri, terganggu jiwanya dan akan merasakan sensasi seksual yang berkepanjangan yang mana anak akan melakukan apa yang telah terjadi kepadanya dan akan melakukan perbuatan tersebut kepada temannya maka perbuatan sodomi tersebut membuat anak ketagihan.

Dalam kasus tindak pidana anak yang dilakukan oleh anak misal tindak

pidana anak pencurian, penganiayaan maupun pelecehan seksual (Sodomi). Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan khusus, karena ada ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap anak termasuk juga anak yang melakukan tindak pidana yaitu Permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sangatlah merisaukan. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.

Dengan tujuan agar dapat terwujud pengadilan yang benar-benar menjamin perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.² Dalam Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. yang mana undang-undang tersebut menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Dalam Undang-undang Perlindungan Anak (UU No. 23 Tahun 2002) bahwa anak yang belum berusia 18 tahun perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.

Maka apabila anak yang melakukan tindak pidana dan umurnya belum 16 tahun maka penjatuhan sanksi yang dilakukan hakim berbeda dengan penjatuhan sanksi kepada anak yang berumur 18 tahun. Pembatasan anak yaitu dibawah usia 14 tahun, anak junior yaitu antara 14-16 tahun, anak senior antara 16-18 Tahun apabila anak pada usia 14 tahun melakukan tindak pidana tidak dikenakan pidana maupun dikenakan tindakan edukatif atau tindakan keamanan.³

Dalam pasal 18 ayat 1 KUHAP mengenai pelaksanaan penangkapan dilakukan oleh polisi dengan surat penangkapan secara tertulis, dalam penangkapan kejahatan anak penyidik harus segera mengadakan pemeriksaan mengenai apakah perbuatan yang telah memenuhi syarat bagi dikeluarkannya perintah penangkapan sementara atau tidak. Karena apabila tidak ada alasan yang jelas dan pasti maka tersangka harus segera dibebaskan. Untuk diadakannya sampai diputuskan pidananya dan menjalani putusan anak harus didampingi oleh petugas sosial.

Pasal 27 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 hakim sebagai penegak hukum dan

² Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 51.

³ Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*,(Bandunng: PT Refika Aditama, 2013), h.142.

keadilan maka wajib menggali mengiuti dan memahami nilai-nilai hukum demi mewujudkan perdamaian hal ini tergantung pada kebijaksanaan hakim jika langkah tersebut tidak dapat dilakukan maka langkah yang terakhir yaitu diambil melalui menjatuhkan pidana, dan tidak ketinggalan selalu melindungi kepentingan anak.⁴

Sodomi dalam hukum islam atau dalam bahasa arab disebut liwath dinisbatkan dengan Nabi Luth As. Karena pada dasarnya sejarah mengenai sodomi dimulai pada masa Nabi Luth As. Sodomi berasal dari kata sodum yang telah di kemukakan oleh Ibnu Hajar bahwa: Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As selalu mengajaknya untuk mnyembah Allah dan berhenti dari perbuatan tersebut. Namun dari kalangan mereka menolak dan tidak merespon perkataan Nani Luth As. Kota tersebut bernama Sodum sebuah kota yang merupakan bagian dari Negeri Syaam.⁵

Dalam persepektif hukum pidana islam mengenai perbuatan sodomi akan dikenakan sanksi sangat keras. Asy Syaukani yang dikutip oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan : sanksi hukum yang tegas dapat melenyapkan nafsu bejat itu. Maka hukuman tersebut harus sekeras hukuman Allah. Sedangkan dalam dalam hukum Islam ada beberapa pendapat tentang batasan seorang anak di bawah umur yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Menurut kebanyakan fuqaha, membatasi seorang usia anak dibawah umur yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana setelah anak berumur 15 tahun, sedangkan menurut Ahmad Hanafi yang mengutip dari Imam Abu Hanifah yang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana yaitu anak pada usia 18 tahun.⁶ Dalam hukum islam pelaku anak yang dibawah umur tidak dikenakan hukuman jarimah namun dalam islam tetap diberi pengajaran berupa hukuman bukan hukuman pidana.

Tindak pidana sodomi tidak hanya terjadi di lingkungan luar maupun ditempat-tempat tertentu yang memberikan peluang untuk melakukan perbuatan tersebut. Namun perbuatan tindak pidana sodomi dapat terjadi di lingkungan sekitar yang seharusnya menjadi tempat perlindungan. Sepertihalnya kasus yang terjadi di wilayah

⁴ *Ibid*, h. 35-41.

⁵ Syaikh Nabil Muhammad Mahmud. 2007 dalam <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian-homoseksual.html> di akses 9 Oktober 2019, Pukul 08.00

⁶ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesi*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hal. 3.

Tasikmalaya, Jawa Barat yang mengenai kasus sodomi yang dilakukan oleh pelaku yang berumur 16 tahun melakukan perbuatan sodomi kepada 8 orang anak. Agar korban mau melayani pelaku, pelaku merayu korban dan berjanji akan membelikan layang-layang dan pelaku setelah melakukan perbuatan sodomi pelaku mengancam para korban untuk tidak memberi tahu siapapun dengan ancaman akan memukul korban apabila menceritakan kejadian tersebut.⁷

Mengenai kasus pidana anak dengan tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak yang berinisial AP yang duduk di bangku SMP kelas IX. Dengan korban yang berinisial NP, P dan A. NP dan P duduk di bangku kelas IV SD sedangkan A masih duduk di bangku kelas II SD. Selain mereka bertiga masih ada R, siswa yang hampir disodomi oleh AP, namun hal tersebut dapat digagalkan karena ketahuan oleh orang tuanya. R merupakan korban sodomi yang dilakukan oleh AP sehingga R melakukan sodomi terhadap P karena meniru apa yang pernah AP lakukan kepadanya. Menurut keterangan R bahwa AP melakukan sodomi sebanyak 1 kali saat R masih kelas I dan AP melarang R untuk tidak memberitahukan kepada siapapun.

Selanjutnya korban A juga menyatakan bahwa AP melakukan perbuatan sodomi sebanyak 1 kali saat A kelas III dan AP juga melarang A untuk memberitahukan kesiapa pun. Meskipun para korban pernah disodomi oleh AP, namun para korban masih kerap bermain dengan pelaku.⁸ Masih banyak lagi mengenai kasus tindak pidana sodomi yang dilakukan anak di bawah umur lainnya namun penulis memfokuskan mengenai kasus yang berada di wilayah Kediri yang pelaku tindak pidana sodomi yang dilakukan oleh anak yang berusia 16 tahun dengan korban yang berusia 9 Tahun.

Pelaku mengakui perbuatan sodomi lantaran sering bertemu pada awalnya korban sedang bermain bersama temannya di masjid kemudian pelaku mendekati korban dan mengajak korban ke tempat sepi sesampainya dibelakang masjid pelaku mengajak korban dengan merayu namun korban tidak mau namun pelaku terus merayu dan akhirnya korban bersedia. Selang beberapa hari orang tua korban merasa bahwa korban bertingkah aneh orang tua korban pun menanyai kepada korban dan

⁷ Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, <http://jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/10/miris-pelajar-smp-di-kediri-sodomi-2-bocah-sd-di-dalam-masjid>.

⁸ Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, Tribun News.com. diakses pada September 2018 pukul 18.20

dengan polosnya korban mengatakan bahwa dubur korban dimasuki burunya, dengan demikian orang tua korban melaporkan perbuatan pelaku ke kantor polisi.

Dilihat dari kasus diatas anak yang menjadi pelaku sodomi yang mana seharusnya anak merupakan generasi penerus bangsa. Anak bukanlah objek tindak kesewenangan dari siapapun atau dari pihak manapu, maka komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peran anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemerintah, terutama mengenai kasus pelaku Sodomi anak di bawah umur.

Dari kasus di atas penulis melakukan penelitian mengenai kasus anak yang melakukan tindak pidana sodomi dengan melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada anak dengan berbagai aspek baik itu aspek yuridis maupun non yuridis selain itu hakim harus mempertimbangkan kembali apakah hukuman yang di jatuhkan telah memberi perlindungan.

Untuk itu penulis melakukan penelitian bagaimana menyelesaikan kasus pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang berada di Desa Mencirim Medan Sunggal, maka dalam hal ini penulis akan mengangkat kasus tersebut dengan menggali sumber pemikiran dan pendapat dari Undang-Undang Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam mengenai kasus anak dan pertimbangan-pertimbangan dalam penjatuhan hukum terhadap kejahatan sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur dalam persepektif hukum positif dan hukum pidana islam. Sehingga dalam hal ini penulis mengajukan skripsi dengan judul ***“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal”***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif?

2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam?
3. Analisis Kasus Terhadap Tindak Pidana Sodomi di Mencirim Medan Sunggal.

C. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif.
2. Untuk mengetahui Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat mampu meningkatkan pengetahuan, memperluas cakrawala serta dapat menjadi bahan referensi serta sebagai bahan masukan atau tambahan pustaka pada perpustakaan institute Agama Islam dan Mendorong peneliti atau penulis lain untuk mengkaji lebih mendalam yang berhubungan dengan tindak pidana sodomi yang di lakukan oleh anak yang masih di bawah umur berupa “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)*”
 - b. Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada ilmu hukum pidana, ilmu hukum islam dan para pembaca pada umumnya sebagai upaya pencegahan sehingga kasus-kasus perbuatan sodomi di kalangan anak-anak yang tidak pantas tersebut tidak terjadi lagi. Selain itu sebagai pedoman dan masukan bagi

masyarakat umum dalam kehidupannya sebagai umat harus berhati- hati dalam setiap langkahnya.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi :

a. Mahasiswa

Melalui penelitian skripsi ini diharapkan mahasiswa maupun teman-teman lainnya dapat mengetahui dan memahami mengenai *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)”* sebagai informasi bagi mahasiswa yang dapat memberikan gambaran atau kejelasan terkait hukuman atau sanksi terhadap pidana sodomi yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Masyarakat

Bahwa hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rujukan bagi masyarakat sebagai informasi untuk mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut hukum positif maupun hukum islam.

E. Keaslian Penelitian

Judul dari penelitian ini adalah *“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus di Desa Mencirim Medan Sunggal)”*. Sebelumnya tidak pernah ditulis oleh penulis lain. Dari beberapa hasil penelusuran kepustakaan yang dilakukan ada penelitian yang sejenis, namun jika dikaitkan ada perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, yaitu dari segi fokus pembahasan dan permasalahannya. Untuk mempermudah memahami letak perbedaannya, maka akan saya sajikan lebih jelas perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang sedang saya kerjakan ini, sebagai berikut :

1. Penelitian atas nama Muhammad Hambali dari Institut Agama Islam Negeri (Iain) Syekh Nurjati Cirebon 2012 dengan judul *“Delik Penganiayaan Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Sodomi Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”* dalam skripsi ini memfokuskan

pembahasan atau mengkaji permasalahan bagaimanakah implementasi delik penganiayaan terhadap pelaku penganiayaan dan mengkaji apa akibat hukum daripada delik terhadap korban tindak pidana penganiayaan tersebut.

2. Penelitian atas nama Atmi Resmi Viarti dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto tahun 2013 dengan judul "*Restitusi sebagai hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana perkosaan*" dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan bagaimanakah pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban perkosaan.
3. Penelitian atas nama Ahmad Zamroni dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2018 dengan judul "*Analisis Perbandingan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif (Pasal 338 dan 340 KUHP) Terhadap Orangtua Yang Membunuh Anak kandungnya*" dalam skripsi ini memfokuskan pembahasan bagaimanakah pandangan hukum islam dan hukum positif mengenai legalitas hukuman tambahan berupa pembayaran ganti kerugian oleh pelaku kepada korban penganiayaan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam perkembangan ilmu karena teori dapat memberikan kegunaan atau kemanfaatan, baik pengembangan ilmu pengetahuan maupun hal-hal yang bersifat praktis. Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian hukum.⁹ Agar mendapatkan pemahaman yang komperhensif dari penelitian yang sedang dikerjakan ini maka saya sebagai penulis akan menjelaskan point-point apa saja yang menjadi pokok atau inti dari kerangka teori ini:

a. Hukum Pidana

Istilah pidana dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* berarti kejahatan atau kriminal, seperti pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan lainnya. Menurut Moeljanto Hukum Pidana adalah hukum publik yang mengatur hubungan antar negara dan perseorangan serta mengatur kepentingan umum

⁹ Salim HS, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), h. 16.

yang dimana perbuatannya dilarang dan diancam dengan ketentuan pidana¹⁰, yang pastinya ketentuan pidana tersebut ialah undang-undang yang berlaku.

Dalam pandangan hukum pidana islam yang terdapat dalam buku Eldin H Zainal beliau berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah ketentuan-ketentuan hukum syariat Islam yang melarang untuk melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, anggota keluarga dan masyarakat, dan terhadap pelanggaran ketentuan hukum tersebut dikenakan hukuman berupa penderitaan badan atau denda kepada pelanggarnya.¹¹ Selarasnya dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Auda dalam kitabnya Al Tasriq Al-Jinaiy hukum pidana islam adalah semua perbuatan yang diharamkan atau dilarang oleh syari' karena akan mendatangkan kemudharatan pada agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan yang diancam dengan hukuman hudud, qisas, diat, dan ta'zir.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari tujuan penelitiannya maka ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dokumen-dokumen hukum dan pendapat para sarjana hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang dikaji.

2. Metode Pendekatan

Jika dilihat dari pokok pembahasannya, maka penelitian ini Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu, suatu pendekatan dengan mempelajari pandangan-pandangan atau doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum. Yang nantinya akan ditemukan isu hukum, konsep hukum, bahkan dapat dilakukannya perubahan konsep hukum baru dengan cara mengevaluasi hukum secara terbuka yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Sehingga akan membantu peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang sedang dihadapi.

14. ¹⁰ Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2013), h.

¹¹ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2017), h. 19.

H. Hipotesis Penelitian

Dalam hal ini, penyusun mencoba menganalisa data untuk mengungkapkan ketentuan-ketentuan hukum tentang tindak pidana sodomi dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap kasus yang terjadi di desa Mencirim Medan Sunggal. Kemudian menggunakan analisa komparatif dengan cara membandingkan ketentuan yang ada dalam dua sistem hukum yang berbeda mengenai permasalahan yang sama, dengan tujuan menemukan dan mencermati bahwa adanya perbedaan antar elemen dalam kedua sistem hukum tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai penyelesaian dari sebagian persoalan yang terdapat dalam pokok permasalahan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang akan di gali dalam skripsi ini. Penulis mencoba untuk menguraikan dalam beberapa bab bahasan, yang mana masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Sistematika ini dalam pembahasan disusun guna untuk memberikan gambaran singkat maupun mengenai isi yang di bahas, hal ini akan memberikan kemudahan bagi pembaca agar mudah untuk memahami.

Skripsi ini yang diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan penutup, untuk mencapai tujuan penelitian. Yang terdiri sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari Konteks Penelitian , focus penelitian , tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian. Konteks penelitian memberikan penjelasan mengapa penelitian perlu dilakukan, Rumusan Masalah berisi tentang penjelasan mengenai problematika persoalan yang akan diteliti, kemudian dilanjutkan dengan, Tujuan untuk mengetahui sebatas mana keinginan dalam penelitian atau harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, kemudian Kegunaan Penelitian atau signifikansi untuk menjelaskan focus mana penelitian dapat digunakan atau manfaat pentingnya penelitian, selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari permasalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, dan yang terakhir Sistematika Penulisan untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis dan koolektif mengenai kerangka pembahasan,

Bab II : yang mengenai pembahasan tentang pelaku tindak pidana sodomi

pelaku anak dibawah umur, yang menguraikan sub bab tentang:

A. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim, bab 1. Pengertian Hakim berdasarkan Undang-undang, 2. Pertimbangan Hakim, B. Tinjauan Umum Sodomi dalam Hukum Tindak Pidana bab. 1. Pengertian Sodomi, 2. Pengertian Tindak Pidana. C. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana bab 1. Konsepsi Anak, 2. Batas Usia Anak, 3. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, 4. Tindak Pidana Anak, 5. Penangkapan, Penahanan dan Hukuman Terhadap Kejahatan Anak. C. Sodomi Dalam Hukum Islam, bab 1. Pengertian Sodomi, 2. Hukum Pidana Islam, 3. Macam-macam Jarimah, 4. Batas Usia Anak Cakap Dalam Hukum Islam, 5. Dasar Hukum Larangan Sodomi dalam Hukum Islam, 6. Sanksi Bagi Pelaku Sodomi Dalam Hukum Islam, B. Hasil Penelitian Terdahulu.

Bab III yang berisi Metode Penelitian untuk mengetahui metode atau cara yang digunakan peneliti. Dalam metode penelitian membahas mengenai jenis penelitian, lokasi penelitian, sifat penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik penelitian serta tahap-tahap penelitian metode yang di gunakan penulis untuk menganalisis suatu kejadian mengenai kasus pidana sodomi yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Yang terdiri dari: (a) pola/jenis penelitian, (b) lokasi penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) sumber data, (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) tahap-tahap penelitian, (h) Tahapan Laporan.

Bab IV penemuan penelitian maka penulis akan menemukan penemuannya hasil meneliti ilmiah yang akan menjelaskan tentang penelitian yang diperoleh lalu akan menganalisis dari hasil meneliti tentang tindak pidana anak dalam khusus sodomi dari segi hukum positif dan hukum islam dengan melakukan observasi di lapangan yaitu di daerah Kediri. Dengan sub bab A. Duduk Perkara, bab 1. Identitas Terdakwa, 2. Posisi Kasus, 3. Dakwaan Penuntut Umum, 4. Pembacaan Tuntutan, 5. Amar Putusan. Sub bab B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak Nomor : 23/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr, bab 1. Tuntutan Penuntut Umum, 2. Pembuktian, 3. Pertimbangan Hakim. Sub bab C. Temuan Penelitian, bab 1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan pidana Pelecehan Seksual berupa Sodomi Pelaku Anak, 2. Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terkait anak sebagai pelaku tindak pidana sodomi, D. Analisis Data.

Bab V yang menjelaskan mengenai penutup yang mana penulis akan

menyimpulkan hasil penelitiannya dan akan memberikan bagian akhir yang terdiri dari kesimpulan, saran, daftar pustaka, daftar riwayat penullis dan lampiran. Penutup yang berisi tentang: Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

SODOMI DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

A. Pengertian Sodomi

Dari kamus kontemporer Arab-Indonesia, kata sodomi dalam bahasa Arab disebut *liwath* yang terdiri dari beberapa kata yaitu, اللواط (laki-laki bersemburit, *liwath* dengan laki-laki) dan لوطي (pelaku *liwath*, bersetubuh dengan laki-laki).

Sodomi atau seksual analisme ialah pemakaian anus untuk bersenggama.¹² Sedangkan dalam ensiklopedi agama dan filsafat, *liwath* dalam bahasa Arab artinya melakukan *jima*” (persetubuhan) melalui lubang dubur yang dilakukan oleh sesama pria.¹³ Dalam Al-Quran perilaku *liwath* disebut dengan kata “*fahisyah*”. Firman Allah SWT dalam surat Al-A’raf : 80

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ.

¹² Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* (Jakarta: UII Press, 2001), h.148.

¹³ Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat* (Palembang: Universitas Sriwijaya, 2001), h.269.

Artinya: “Dan (Kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (Ingatlah) tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?”.

Menurut Muhammad Ali Al-Sabuni dalam tafsirnya *Shofwah Al-Tafasir* dijelaskan bahwa kata *fahisyah* tersebut diartikan melampiaskan nafsu seks laki-laki kepada sesama jenisnya melalui duburnya.¹⁴ Dalam bahasa Arab, istilah *liwath* dinisbatkan dengan nama Nabi Luth as.

Sementara itu, sodomi berasal dari kata *sodum* seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Hajar, “Sesungguhnya kaum Nabi Luth As melampiaskan hasrat seksualnya kepada laki-laki. Nabi Luth As lalu mengajak mereka untuk menyembah Allah dan berhenti dari kekejian itu. Akan tetapi mereka selalu menolak dan tidak ada seorang pun yang merespon ajakannya. Kota tempat berdomisili adalah Sodum, sebuah kota yang merupakan bagian dari negeri Syam”.¹⁵

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian sodomi adalah persetubuhan yang dilakukan oleh dua orang laki-laki dengan menggunakan anus atau dubur sebagai alat untuk bersenggama. Sodomi atau *liwath* merupakan salah satu perilaku seks yang menyimpang untuk memuaskan nafsu syahwat seseorang dan dianggap sebagai perbuatan asusila yang menunjukkan bahwa pelakunya seorang yang mengalami penyimpangan psikologis dan tidak normal.

B. Dasar Hukum Larangan Sodomi

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan disertai akal, hati nurani dan nafsu. Dalam dimensi nafsu, keadaan manusia tidak jauh berbeda dengan hewan atau binatang. Sama halnya dengan hewan, manusia membutuhkan makan. Yang membedakan adalah cara makan manusia lebih mulia dari pada cara makan hewan.

Kesamaan yang lain adalah manusia dan hewan sama-sama memiliki dorongan seksual dan kebutuhan biologis. Adapun yang membedakan antara manusia dan hewan adalah manusia memiliki akal dan diajarkan cara menyalurkan kebutuhan

¹⁴ Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir* (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th), h. 457.

¹⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari : Syarh Sahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar Al-Fikr, 2007), h. 415.

biologis yang lebih baik, lebih mulia, dan bermartabat. Islam, sebagai agama bagi seluruh semesta memberikan ajaran bagaimana melakukan hubungan seksual yang benar. Islam melarang manusia melakukan hubungan seksual yang tidak pantas dilakukan umat manusia.

Salah satu larangan ini adalah melakukan hubungan seksual dengan menggunakan dubur (anus) sebagai alat pemenuhan kebutuhan seksualnya yang kemudian disebut pelecehan seksual sodomi. Padahal bagian tubuh yang seharusnya digunakan untuk hubungan seksual adalah alat kelamin yang telah Allah ciptakan masing-masing baik kepada pria maupun wanita. Allah menciptakan setiap bagian tubuh manusia secara sempurna dengan fungsinya masing-masing. Setiap manusia hendaknya bersyukur dan tidak menyalahgunakan bagian tubuhnya yang tidak semestinya dilakukan oleh bagian tubuh lainnya, salah satu contoh adalah anus yang seharusnya tidak digunakan untuk berhubungan seksual.

Islam melarang keras terhadap perbuatan sodomi. Melalui sumber hukum pidana Islam baik Al-Quran maupun Al-Hadits, keduanya mencantumkan aturan hukum mengenai perbuatan sodomi. Keduanya secara tegas memberikan larangan bagi umat manusia untuk melakukan perbuatan sodomi.

1. Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Quran

Dalam Al-Quran dijelaskan sejarah mengenai perbuatan sodomi yang sekaligus dapat dijadikan sebagai dasar hukum larangan terhadap perbuatan sodomi. Awal mula sodomi terjadi pada masa Nabi Luth As yang sedang memimpin umatnya. Pada saat itu kaum Nabi Luth As tidak mengindahkan ajaran yang dibawa olehnya dan melakukan hal-hal yang tidak baik, salah satunya adalah sodomi. Perbuatan Sodomi ini tidak pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Allah menurunkan Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 28 mengenai perbuatan sodomi yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As,

وَلَوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۖ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفُحْشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ

Artinya: “Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu”.

Pada saat itu, kaum laki-laki Nabi Luth As tidak memilih melampiaskan

nafsu seksualnya kepada istri- istrinya, melainkan mereka mendatangi laki-laki di suatu tempat untuk melakukan kemungkaran yang tak lain adalah perbuatan sodomi. Ketika diperingatkan oleh Nabi Luth As justru kaumnya menantanginya, sebagaimana firman Allah pada surah Al-Ankabut ayat 29:

وَأَنكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ ۚ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ ۖ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۖ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

Artinya: “Apakah pantas kamu mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu?” Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan, “Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika engkau termasuk orang-orang yang benar.” Dalam lanjutan ayat ini, dijelaskan bahwa Nabi Luth As berdoa kepada Allah swt agar ia dibantu untuk menghadapi kaumnya yang berbuat kerusakan itu. Dan dijelaskan pula bahwa sodomi merupakan perbuatan yang zalim dan juga termasuk perbuatan fasik. Siapapun pelakunya pasti mendapat azab dari Allah SWT”. Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut:30-34.

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : “Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu”. (Al-Ankabut:30)

وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ ۖ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ

Artinya: “Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan: "Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk negeri (Sodom) ini; sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zalim”. (Al-Ankabut:31)

قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ۗ قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنَنْجِيَنَّهُ وَأَهْلَهُ ۖ إِلَّا أَمْرًا تُهًۦ ۚ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Artinya: “Berkata Ibrahim: "Sesungguhnya di kota itu ada Luth". Para malaikat berkata: "Kami lebih mengetahui siapa yang ada di kota itu. Kami sungguh-sungguh akan menyelamatkan dia dan pengikut-pengikutnya kecuali isterinya. Dia adalah termasuk orang-orang yang

tertinggal (dibinasakan)”. (Al-Ankabut:32)
وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ
إِلَّا أُمَّرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ

Artinya: “Dan tatkala datang utusan-utusan Kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah karena (kedatangan) mereka, dan (merasa) tidak punya kekuatan untuk melindungi mereka dan mereka berkata: "Janganlah kamu takut dan jangan (pula) susah. Sesungguhnya kami akan menyelamatkan kamu dan pengikut-pengikutmu, kecuali isterimu, dia adalah termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan)”. (Al-Ankabut:33)

إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Kami akan menurunkan azab dari langit atas penduduk kota ini karena mereka berbuat fasik. (Al-Ankabut: 34)

Perbuatan sodomi tidak hanya dilakukan oleh laki- laki terhadap laki-laki saja, tetapi bisa juga dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, selama hubungan seksualnya menggunakan dubur, maka perbuatan ini juga termasuk perbuatan sodom. Islam pun melarang hal ini sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Al-Quran sebagai berikut.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلْقَوُهُ ۗ
وَ بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.

Artinya: “Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan saja dan dengan cara yang kamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menemui-Nya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.

Kata "harsun" berarti kebun atau ladang tempat bertanam. Perempuan itu diumpamakan seperti kebun tempat menanam keturunan. Sebab itu kata "harsun" hanya tertentu melalui faraj perempuan, karena di sanalah tempat menanam keturunan itu. Dalam hal ini Allah memerintahkan supaya kamu mendatangi tempat itu betapa kamu kehendaki dan betapa kamu sukai dan dengan cara bagaimana saja. Apakah dari depan, dari belakang, terlentang, dan

sebagainya, menurut keinginan nafsumu.¹⁶

Turunnya surat Al-Baqarah ayat 223 mengandung sebab dan hikmah yang besar. Ayat ini memperjelas bagaimana hubungan seksual yang dilarang. Makna dari ayat di atas yaitu apabila seorang laki-laki menyetubuhi istrinya kepada *farjinya* dari belakang, maka anaknya akan lahir juling. Kemudian turunlah ayat ini: maka datangilah ladangmu itu sesukamu, yakni dari jalan depan maupun belakang selama hal itu diarahkan untuk satu tujuan, yaitu pada kemaluan atau farji, tidak pada dubur. Menyetubuhi lewat dubur dapat dipersamakan dengan *liwath (homosex)*, sebab dubur adalah tempat yang membahayakan dan kotor. Justru itu sudah seharusnya agama melarangnya.¹⁷

Adapun yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam dalam surat al-Baqarah ayat 223 adalah area yang digunakan untuk menanam dan menumbuhkan tanaman. Dengan demikian, perintah mendatangi tempat bercocok tanam merupakan perintah untuk melakukan hubungan badan khusus pada kemaluan.

2. Dasar Hukum Sodomi Menurut Al-Hadits

Dalam hadits juga dijelaskan mengenai sejarah Sodomi berawal dari kisah kaum Nabi Luth As. Dalam suatu riwayat bahwa pertama kali sodomi dilakukan oleh kaum Nabi Luth As yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim, di mana mulanya kaum Nabi Luth As menggauli anus wanita kemudian pindah ke anus pria.

Muhammad Ali al-Sabuni menjelaskan bahwa kaum yang pertama kali melakukan *liwath* (sodomi) adalah kaum Nabi Luth As yang tinggal di daerah Sodom. Keburukan paling besar dan tiada taranya dari kaum Nabi Luth As. setelah kemusyrikan adalah sodomi. Karena itu, Nabi Luth As mengecam mereka setelah menegaskan ketulusan dan kebebasan motivasinya dari segala kepentingan duniawi.

Kaum Nabi Luth As. itu diberi gelar oleh Nabi Luth As. dengan “*qoumun*

¹⁶ Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 94.

¹⁷ Ahmad Shiddik, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* (Surabaya : Putra Pelajar, 2002), h.199.

adun”. Kata *‘adun* adalah bentuk jamak dari kata *adiy* yaitu yang melampaui batas haq/kewajaran dengan melakukan kebatilan, pelampauan batas yang menjadi penutup ayat ini mengisyaratkan bahwa kelakuan kaum Nabi Luth As. itu melampaui batas fitrah kemanusiaan, sekaligus menyia-nyiakan potensi mereka yang seharusnya ditempatkan pada tempatnya yang wajar, guna kelanjutan jenis manusia.¹⁸

Muhammad Rasulullah SAW telah memperingatkan kepada kita akan timbulnya kembali peristiwa sangat keji yang dilakukan oleh kaum Nabi Luth As. Sebagaimana sabda Rasulullah saw, “Dari Jabir bin ‘Abdillah, ia berkata bahwa Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sesungguhnya perbuatan yang paling ku takuti akan menimpa umatku adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaum Luth.” (HR. Ibnu Majah).¹⁹

Rasulullah menganggap perbuatan sodomi adalah perbuatan yang sangat keji dan akan mendapatkan laknat dari Allah bagi orang yang melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah saw,²⁰ “Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Rasul *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Sungguh dilaknat orang yang melakukan perbuatan (*liwath*) seperti yang dilakukan kaum Luth As.” (HR. Ahmad)

Ajaran Islam tentang larangan berhubungan seksual menggunakan anus (*sodom*) dapat dipelajari dari sabda Nabi Muhammad saw, “Dari Abu Musa ia berkata bahwa Rasulullah saw bersabda, “Jika seseorang laki-laki mendatangi (*menggauli*) laki-laki, keduanya dianggap telah berzina. Dan demikian halnya seorang perempuan yang menggauli perempuan, keduanya juga dianggap telah berzina.” (HR. AL-Baihaqi).²¹

Imam Syafi‘i telah meriwayatkan dalam kitab *Al- Umm*, dan Ibnu Abi Hatim, Ahmad, Nasa‘i, Ibnu Majah, Ibnu Munzir, dan Baihaqi melalui Chuzaimah bin Tsabit, dia berkata, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah SAW. tentang mendatangi perempuan dari duburnya. Nabi menjawab, halal, tidak apa. Sewaktu laki-laki itu berpaling akan pergi, Rasul memanggilnya

¹⁸ Nashrudin Al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih* (Beirut: Imam Asy Syafi‘i, 2012), h. 13.

¹⁹ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam, h. 58.

²⁰ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 127.

²¹ Abu Jafar Al-Qazwani, *Ensiklopedi Enam imam mazhab* (Jakarta: Darul Falah, 2006), h. 69.

kembali dan berkata, apa yang engkau maksudkan tadi, “apakah dari belakang ke *qubulnya*, maka itu boleh, atau dari belakang ke duburnya, maka itu tidak benar. Maka jangan kamu datang perempuan pada duburnya.”²²

Imam Ahmad, Nasa’i, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw bersabda, “Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Rasulullah saw bersabda, “Terkutuk orang yang menyetubuhi istri pada lubang duburnya.” (HR. Abu Dawud)²³

Ibnu Taimiyah berkata, ketika suami ingin menyetubuhi istri melalui dubur, dan istri menuruti keinginannya, maka kedua-duanya dikenakan sanksi hukum. Jika tidak, maka keduanya dipisah sebagaimana orang yang durhaka dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan. Kendati Islam mengatur hubungan biologis yang halal dan sah, namun penyimpangan-penyimpangan tetap saja terjadi, baik berupa delik perzinaan, homoseks maupun sodomi.

Ini terjadi karena dorongan biologis yang tidak terkontrol dengan baik, yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan pengamalan ajaran agama. Naluri seks itu sendiri merupakan naluri yang paling kuat, yang menuntut penyaluran. Jika penyaluran tidak dapat memuaskan, maka orang akan mengalami kegoncangan dan kehilangan kontrol untuk mengendalikan nafsu birahinya, dan timbullah hubungan seks di luar ketentuan hukum, seperti salah satunya sodomi.

C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi

Terjadinya tindak pidana sodomi tentu dilatarbelakangi oleh suatu sebab dan menimbulkan akibat yang buruk bagi kehidupan, baik kehidupan individu si pelaku maupun akibat yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat. Sebab-sebab ini bisa saja berasal dari diri pelaku sendiri yang mengalami kelainan jiwa dan cara berpikir yang tidak logis. Namun tidak menutup kemungkinan dapat disebabkan dari eksternal si pelaku, gaya kehidupan buruk masyarakat yang sudah menjadi tradisi bisa mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum

²² *Ibid*, h. 95.

²³ Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam, h. 81.

pidana Islam dan hukum pidana positif.

Penyebab utama terjadinya tindak pidana sodomi adalah kurangnya perhatian akan pendidikan dan agama. Kurangnya faktor ini dalam diri anak akan membuat akhlaknya buruk. Sebab segala kebaikan yang ada di bumi ini diajarkan melalui pendidikan dan agama tersebut. Buruknya akhlak dapat menjadi stimulan bagi seseorang untuk berlaku tindakan zalim, termasuk salah satunya adalah melakukan tindak pidana sodomi. Apabila seseorang sudah terjerumus ke ranah maksiat ini, maka akhlaknya akan semakin tidak menentu. Sodomi merupakan suatu perbuatan tercela yang merusak akhlak dan merupakan suatu penyakit jiwa yang berbahaya.

Pelaku sodomi pasti bertingkah laku jelek, tabiatnya bejat, serta hampir-hampir tidak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selain itu, orang yang melakukan tindak pidana sodomi pada umumnya lemah dan tak punya nafsu kekuatan batin, serta tidak memiliki unsur batin yang mengendalikan perbuatannya.²⁴ Orang-orang yang melakukan penyimpangan seksual sodomi ini akan menenggelamkan dirinya dalam kelezatan syahwat, akan pudar perasaan agamanya, dan semakin jauh.

Dinyatakan oleh Al-Quran, bila hati manusia telah bergelimang dengan dosa, maka iman yang berada dalam kalbunya akan memudar, dan tidak akan menerima hidayah Tuhan. Sebagaimana yang tertuang dalam Al-Quran pada surah Al-Munaafiqun:6

سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

Artinya: "Sama saja bagi mereka, kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka. "Sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk-Nya kepada orang-orang fasik". (QS. Al-Munaafiqun : 6)

Sebab terjadinya tindak pidana sodomi adalah unsur tidak pernah memperhatikan lawan jenisnya. Hal ini kadang-kadang menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk memandang lawan jenisnya. Oleh karena itu, orang tersebut melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseks. Apabila

²⁴ Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*, h.133.

lelaki homoseks ini berstatus kawin, maka istrinya akan menjadi korban karena tidak mendapatkan kebahagiaan berumah tangga dan tidak mendapat kasih sayang. Dengan demikian, istrinya menjadi sepi dan tersiksa, seolah-olah tidak bersuami.

Dalam Islam, perkawinan merupakan cara yang manusiawi dan terpuji untuk menyalurkan nafsu seks bagi setiap orang, dan tidak menimbulkan bagi masyarakat. Perkawinan merupakan proses alami, tempat bertemunya pria dan wanita dalam usaha mencari ketenangan jasmani dan rohani. Di samping itu ia memberikan jalan bagi naluri seks untuk memperoleh keturunan yang baik.

Melakukan perbuatan sodomi dapat dilakukan terhadap sesama lelaki baik yang dewasa maupun masih anak-anak. Anak-anak memiliki peluang yang tinggi sebagai korban tindak kejahatan ini, karena pelaku dapat dengan mudah membohongi anak-anak untuk dijadikan iming-iming dalam melakukan perbuatan sodomi. Sodom terhadap anak merupakan penistaan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Akan tetapi ada diantara manusia yang menganggap itu sebagai konsekuensi logis dari kehidupan ini, yakni anak pantas untuk dikorbankan untuk diperlakukan dengan kasar dan tidak senonoh. Pencabulan sodomi merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak, yakni kekerasan seksual. Apapun bentuk kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu bentuk kejahatan kemanusiaan yang kejam dan penghancuran generasi bangsa (*lost generation*).

Anak juga sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah. Masa anak-anak merupakan masa-masa potensial anak untuk mendidiknya kearah yang lebih baik. Anak memiliki rasa ingin tahu yang besar, anak merupakan pribadi yang unik, suka berfantasi dan berimajinasi serta menunjukkan sikap egosentri.

Usia anak merupakan masa emas, masa ketika seseorang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Pada usia ini anak paling peka dan potensial untuk mempelajari sesuatu, rasa ingin tahu anak sangat besar. Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap kelangsungan hidup, tumbuh dan kembangnya berhak mendapat perlindungan dari tindakan yang bersifat amoral. Jika dalam masa anak-anak sudah mendapat perlakuan tidak senonoh, maka masa depan anak akan sulit menjadi yang diharapkan. Selain itu, tindak pidana

sodomi juga dapat membahayakan masyarakat.

Jika individu enggan menikah, dan melampiaskan nafsu seksnya secara ilegal, dengan sendirinya merusak sistem keadilan dan merapuhkan landasan kemasyarakatan. Selanjutnya menimbulkan kehancuran akhlak dan merenggangkan ikatan nilai-nilai dan norma agama yang akhirnya membawa kebebasan tanpa batas, seperti yang kita saksikan dalam masyarakat dewasa ini.

Orang yang berbuat maksiat akan sulit dilarang, baik dalam teguran maupun dalam bentuk sanksi hukum. Berbagai negara telah berusaha untuk memberantas penyimpangan seksual, namun usaha ini tidak memberi hasil sebagaimana yang diharapkan, bahkan semakin berkembang dalam masyarakat. Meskipun akibat dari penyimpangan seksual telah disaksikan oleh umat manusia, namun perbuatan maksiat ini tetap saja dilakukan dengan berbagai cara menurut kemauan pelakunya.

Untuk menghindari akibat negatif sodomi, memerlukan pembinaan akhlak yang sesuai norma dan nilai-nilai agama. Pembentukan akhlak yang benar merupakan utopia selama prinsip dan sistem yang berlaku bersifat materialistis dan bertentangan dengan prinsip dan sistem agama. Hilangnya rasa keagamaan dalam kehidupan masyarakat dan berjayanya hukum-hukum dari teori materialisme merupakan faktor yang menyebabkan penyimpangan seks. Kesadaran akan kekuasaan Tuhan akan membawa kehidupan manusia terhindar dari perilaku seks menyimpang.

D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi

Dalam Islam, istilah sodomi memiliki hukum yang sama dengan homoseks, sebagaimana sejarah sodomi juga merupakan sejarah homoseks yang berawal dari kaum Nabi Luth As yang melakukan hubungan seksual sesama jenis kelamin di masanya.

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan istilah sodomi, namun lebih cenderung ke istilah homoseks, namun dilihat dari cara melakukan hubungan seksnya, hukuman homoseks juga merupakan hukuman terhadap pelaku sodomi.

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap para pelaku homoseks memerlukan barang bukti yang jelas, baik melalui pengakuan dari pelakunya maupun keterangan sanksi. Para ulama fiqih berbeda pendapat tentang sanksi homoseks. Para ulama fiqih

berbeda pendapat tentang hukuman bagi pelaku homoseks.

Pendapat pertama yaitu dibunuh secara mutlak. Pendapat ini dikemukakan oleh sahabat Rasul, Nashir, Qasim bin Ibrahim dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat ia menyatakan bahwa para pelaku homoseks dikenakan hukuman bunuh, baik pelaku homoseks itu seorang *bikr* atau *muhsan*. Yang menjadi dasar hukumnya adalah hadits Rasulullah saw, "Dari Ikrimah, bahwa Ibn Abbas berkata, "Rasulullah SAW bersabda, "Siapa orang yang kamu dapati berbuat sebagaimana perbuatan kaum Nabi Luth As (homoseksual), maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan." (HR. Abu Dawud).²⁵ Hadits ini dimuat pula dalam kitab an-Nail yang dikeluarkan oleh Hakim dan Baihaqi. Al-Hafizh mengatakan bahwa para rawi hadits ini dapat dipercaya, akan tetapi haditsnya masih diperselisihkan kebenarannya.²⁶

Malikiyah, Hanabiyah dan Safi'iyah, berpendapat bahwa had homoseks adalah rajam dengan batu sampai mati, baik pelakunya seorang *bikr* (jejaka) maupun *muhsan* (orang yang telah menikah). Yang menjadi dasar pendapatnya adalah sabda Rasulullah saw, "Telah menceritakan kepada kami Abu Salamah Al Khuza'i berkata; telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Amru bin Abu Amru dari ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth (homoseks), maka bunuhlah pelaku dan yang diperlakukannya."

Hadits ini juga dikeluarkan oleh Baihaqi dari Sa'id Ibn Jabir, dan Mujahid dari Ibn Abbas ra., bahwa ia ditanya tentang *bikr* yang melakukan homoseks, maka ia menjawab bahwa hukumannya adalah rajam, berdasarkan hadits Rasulullah saw dikatakan, Diriwayatkan bahwa had homoseks adalah rajam, baik pelakunya jejaka maupun orang yang telah menikah.(HR. Baihaqi)

Dalam suatu riwayat, Abu Bakar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul untuk membahas masalah homoseks. Di antara para sahabat Rasul yang paling keras pendapatnya adalah Ali Bin Abi Thalib. Ia mengatakan: "Sebagaimana kalian ketahui, homoseks adalah perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan umat manusia kecuali kaum Luth As. Maka pelakunya harus dibakar dengan api."²⁷

Berdasarkan keterangan di atas, had yang dikenakan kepada pelaku homoseks adalah hukum bunuh. Akan tetapi para sahabat Rasul berbeda pendapat dalam

²⁵ Muhammad Nasiruddi Al-Albani, Shahih Sunan Abu Daud, Pustaka Azzami, 2005. H. 76.

²⁶ *Ibid*, h. 10.

²⁷ Imam Al-Baihaqi, *Ringkasan Syu'ab Al Imam*, Pustaka Azam, h. 239.

menetapkan cara membunuhnya. Menurut Abu Bakar, pelaku homoseks dibunuh dengan pedang, kemudian dibakar. Demikian juga pendapat Ali ibn Abi Thalib dan sebagian besar sahabat Rasul, seperti Abdullah ibn Zubair, Hisyam ibn Abdul Malik dan lainnya.⁵⁷

Menurut Umar dan Utsman, pelaku homoseks harus dijatuhi benda-benda keras sampai mati. Sedangkan ibn Abbas berpendapat bahwa ia harus dijatuhkan dari atas bangunan yang paling tinggi di suatu tempat tertentu. Al-Baghawi meriwayatkan bahwa Sya'by, Zuhri, Malik, Ahmad dan Ishaq mengatakan pelaku homoseks harus dirajam. Sedangkan Tirmidzi meriwayatkan hukum seperti ini dari Malik, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq.⁵⁸

Dasar pemikiran para sahabat menetapkan hukuman homoseks adalah dibunuh, yaitu bahwa homoseks merupakan perbuatan yang sangat keji, dicela oleh Allah sebagaimana firman-Nya yang tertuang pada surah QS. Hud : 82-83

فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَيْهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنْضُوبٍ

Artinya: "Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan Kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi, (QS.Hud:82)

مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بَبَعِيدٍ.

Artinya: "Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim. (QS.Hud:83)

Pendapat kedua yaitu pelaku homoseks harus dihad sebagaimana had zina dipelopori oleh Sa'id Ibn Musayyab, Atha' bin Abi Rabbah, Hasan, Qatadah, Nakha'i, Tsauri, Auza'i, Abu Thalib, Imam Yahya dan Imam Syafi'i (dalam suatu pendapat). Jadi bagi pelaku homoseks yang masih *bikr* dijatuhi had dera serta dibuang. Sedangkan pelaku *muhshan* dihad rajam.²⁸

Dalam riwayat lain ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa had bagi homoseks adalah hukuman rajam, baik yang dilakukan seorang *bikr* maupun *muhshan*. Akan

²⁸ Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam* (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 95.

tetapi pendapat mereka yang umum adalah hukumnya sama dengan hukum zina. Sebab homoseks memasukkan *faraj* (penis) ke dalam *farji* (anus lelaki). Dengan demikian, pelakunya termasuk di bawah keumuman dalil dalam masalah zina, baik *bikr* maupun *muhshan*.²⁹

Jadi berlaku ayat yang menyatakan,

وَأَلَّتِي يَأْتِينَ الْفُحْشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشْهَدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةٌ مِّنكُمْ ۖ فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Artinya: “Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. (QS. An-Nisa: 15)

وَالَّذِينَ يَأْتِيهَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرَضُوا عَنْهُمَا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا

Artinya: “Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh, Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa: 16)

Para ulama fiqh berpendapat bahwa ketentuan yang terdapat dalam surat An-Nisa di atas merupakan hukuman pertama yang dikenakan terhadap kejahatan zina. Ketentuan hukum zina, yakni hubungan seksual ilegal antara pria dan wanita yang telah diatur oleh firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 2 dan 3 sebagai berikut,

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman”. (QS. An-Nur ayat: 2)

²⁹ Departemen Agama RI, *Ibid*, h. 98.

الرَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin". (QS. An-Nur ayat: 3)

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat ini ditujukan bagi orang yang bukan *muhshan*. Sedangkan bagi *muhshan* mereka menetapkan hukuman rajam, berdasarkan perbuatan dan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits, "Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, "Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul, beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil Nabi seraya mengatakan: "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, lalu Nabi berpaling darinya dan mejauh." Ucapan diulanginya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar perkataannya yang sudah empat kali diulanginya itu, beliau memanggilnya, seraya bertanya : "Apakah kamu gila? " "Tidak," jawab laki-laki itu. Lalu Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang *muhshan*?" "Ya," jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan rajamlah." (HR. Bukhari dan Muslim).³⁰

Dalam kaitan hadits ini Ibnu Syihab mengatakan, "Aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam di mushalla, dekat pekuburan dan tempat penyembahyangan mayatnya, sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama, laki-laki itu lari, dan kami kejar dan tertangkap. Lalu kami teruskan hukuman rajamnya."³¹

Hadits yang lain juga menyatakan bahwa *muhshan* dihukum rajam. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar bin Khaththab, "Abu al-Tahir dan Harmalah ibn Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: diberitakan kepada kami oleh ibn Wahab: diberitakan kepadaku oleh Yunus dari Ibn Shihab, ia berkata: diberitahukan kepadaku oleh Abdullah ibn Abdullah ibn „Utbah, bahwa ia mendengar Abdullah ibn Abbas berkata: berkata Umar ibn Khaththab ketika berada di atas mimbar Rasulullah SAW.: Sesungguhnya Allah Swt, mengutus Nabi Muhammad dengan sebenar-benarnya dan menurunkannya kitab suci.

³⁰ Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun* (Mesir: Daru'lQalam, 1968), h.12.

³¹ *Ibid*, h. 109.

Salah satu di antara ayat-ayatnya yang terkandung dalam kitab suci itu adalah ayat rajam yang telah kita baca dan pahami bersama. Rasulullah sendiri pernah melaksanakan rajam dan kita pun melakukannya. Hal ini saya tegaskan kembali lantaran khawatir, kalau telah lama berselang ada seseorang yang menyatakan bahwa dalam Kitabullah ini tidak terdapat ayat rajam. Hal ini menjadi mereka sesat, karena meninggalkan suatu kewajiban yang justru benar-benar diturunkan Tuhan. Hukuman rajam harus dilaksanakan kepada laki-laki dan perempuan yang melakukan zina muhsan, dengan syarat terdapat bukti- bukti, atau dia hamil, atau dia sendiri mengakui perbuatannya. (HR. Bukhari)

Hukum rajam benar adanya, berdasarkan hadits mutawatir yang diakui oleh para ahli hadits dan Al-Quran sebagaimana diceritakan dalam khutbah Umar ibn al-Khattab di atas. Hukuman itu bagi *muhsan* yang berzina maupun homoseks, karena menurut Ibn Arabi dalam Ahkam al-Quran, zina dan homoseks (*liwath*) adalah sama, yakni sama-sama melakukan hubungan seks yang diharamkan syariat. Karena itu hukuman juga sama, yaitu bagi muhsan dirajam sampai mati.³²

Kemudian pendapat ketiga menyatakan bahwa pelaku homoseks harus diberi sanksi berupa *ta'zir*. Pendapat ini pertama kali dikemukakan oleh Abu Hanifah. *Ta'zir* merupakan hukuman yang bertujuan edukatif, dan berat ringannya diserahkan kepada pengadilan (hakim). Hukuman *ta'zir* dijatuhkan terhadap kejahatan atau pelanggaran yang tidak ditentukan macam dan kadar hukumnya oleh *nash* Al-Quran dan Hadits.

Penetapan hukuman secara *ta'zir* terhadap homoseks oleh Hanafiyah berdasarkan pemikirannya bahwa homoseks tidak membawa akibat yang lebih berbahaya bila dibandingkan dengan zina. Homoseks tidak akan membuahkan keturunan dan tidak pula merusak garis keturunan seseorang. Karena itu, homoseks tidak dapat dihubungkan dengan zina, dan tidak diperoleh dalil dari Al-Quran dan Hadits mengenai ketetapan hukumannya. Masalah ini diserahkan kepada hakim secara *ta'zir*.

Berdasarkan pendapat dari para ulama fiqih (*fuqaha*) di atas dapatlah

³² Imam Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Pustaka As-Sunnah, h. 49

dipahami bahwa banyak pendapat mengenai sanksi yang diberikan terhadap pelaku homoseks. Penulis cenderung berpegang kepada pendapat pertama, sebagaimana yang ditegaskan oleh hadits Nabi : “Barang siapa kamu temukan padanya melakukan (homoseks) seperti yang dilakukan kaum Luth As, maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukan.

Berdasarkan hadits ini para sahabat Rasul menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks di zamannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Ali Bin Abi Thalib. Dengan menerapkan hukuman bunuh, para pelaku homoseks tidak dapat menularkan perbuatan keji itu kepada orang lain, dan orang lain akan merasa takut untuk melakukannya, karena diancam hukum bunuh yang mengerikan.

BAB III

PRAKTEK TINDAK PIDANA SODOMI DALAM HUKUM PIDANA POSITIF

A. Pengertian Sodomi

Sodomi berasal dari bahasa Latin yaitu “*Sodomia*” yang diambil dari istilah *Peccatum Sodomiticum* yang berarti *Sin of Sodom* yang berarti dosa dari bangsa Sodom. Sejarahnya, pada saat itu pria-pria bangsa Sodom melakukan hubungan seks sejenis atau homoseksual.³³

Sodomi adalah istilah hukum yang digunakan merujuk kepada tindakan seks "tidak alami", yang bergantung pada yuridiksinya dapat terdiri atas seks oral atau seks anal atau semua bentuk pertemuan organ non- kelamin dengan alat kelamin, baik dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, atau antara manusia dan hewan. Tindak pidana penyimpangan seksual berupa sodomi dapat diartikan dengan memaksa si korban untuk melakukan hubungan seks melalui anus atau anal.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sodomi adalah:

³³ Dapat dilihat di https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-kata-sodomi-the-origin-of-sodomy/?e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691.

1. pencabulan dengan sesama jenis kelamin atau dengan binatang.
2. senggama antar-manusia secara oral atau anal, biasanya antar-pria.

Sodomi juga dapat didefinisikan sebagai seks anal, yakni penyisipan penis ke dalam anus pasangan, dengan atau tanpa paksaan. Sodomi atau seksual analisme juga dapat diartikan sebagai hubungan seksual dengan memakai anus untuk bersenggama.³⁴

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksudkan dengan sodomi adalah hubungan seksual sesama jenis kelamin dengan menggunakan anus sebagai alat untuk bersenggama baik dengan paksaan atau tanpa paksaan.

Istilah sodomi identik dengan hubungan anal seks, yaitu memasukkan penis ke dalam anus. Namun, seakan-akan sodomi identik dengan kejahatan, sedangkan anal seks tidak. Jika anal seks tidak mengesankan adanya kejahatan dan unsur sadisme, oral seks akan lebih mengesankan aktivitas seks yang lebih sopan dan lebih manusiawi.

B. Dasar Hukum Larangan Sodomi

Perlindungan hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita, Indonesia sebagai negara hukum terhadap warga masyarakatnya. Karena itu, perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.

Hukum pidana positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan terhadap kejahatan seksual. Namun istilah sodomi belum tercantum secara spesifik dalam perundang undangan. Dalam hukum pidana di Indonesia, istilah sodomi belum diatur secara eksplisit. Pasal-

³⁴ Syarif Al - Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab – Indonesia* (Surakarta : Al-Hikmah, t.th), h. 497.

pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan lainnya belum mengatur tentang sodomi secara tersendiri. Hukum pidana Indonesia sampai saat ini hanya mengenal istilah homoseksual, pencabulan dan persetubuhan.

Namun, walaupun belum diatur secara khusus, perbuatan sodomi merupakan tindak pencabulan, sehingga dalam praktiknya, kasus sodomi dikenakan dengan pasal-pasal tentang pencabulan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Adapun mengenai segala bentuk tindak pidana yang berhubungan dengan masalah seksual, dalam konstruksi hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, hal ini diatur dalam Bab XIV KUHP yang khusus mengatur masalah tindak pidana kesusilaan, yang pada pokok-pokoknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Merusak kesopanan di muka umum.
- b. Pornografi.
- c. Perzinaan.
- d. Perkosaan.
- e. Perbuatan cabul.
- f. Perdagangan perempuan dan anak.
- g. Pengguguran kandungan.

Berdasarkan pasal-pasal yang diatur dalam Bab XIV tersebut dapat ditemukan beberapa prinsip dasar,³⁵ yaitu:

- a. Perbuatan seksual adalah perbuatan manusia yang sangat pribadi
- b. Perbuatan seks sebagai sesuatu yang bersifat pribadi maka perbuatan itu harus dilakukan secara pribadi pula (tertutup)
- c. Sebagai tindakan pribadi yang bersifat konsensual, yang hanya melibatkan dua orang saja, apabila hal ini merugikan pihak ketiga, maka hal ini hanya dapat dituntut atas keinginan orang ketiga tersebut. Karena hal itu menyangkut masalah kehormatannya.
- d. Anak-anak atau orang yang masih di bawah umur harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi atau tindakan yang berkenaan dengan seksualitas. Apakah itu berupa eksposur pada materi pornografi maupun tindakan fisik, baik yang dilakukan dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan, dengan bujukan atau pun atas dasar persetujuan
- e. Perempuan harus dilindungi dari tindakan seksual yang dilakukan melalui kekerasan, atau ia sedang pingsan atau dalam keadaan tidak berdaya.
- f. Perempuan dan anak laki-laki harus dilindungi dari tindakan

³⁵ Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001), h. 182-183.

perdagangan manusia.

- g. Orang-orang yang menyalahgunakan hubungan kekuasaannya terhadap orang lain dengan melakukan perbuatan cabul, atau memudahkan perbuatan cabul antara lain dengan anak yang masih di bawah kekuasaannya tersebut, yang harus diperberat ancaman pidananya.

Pelaku pencabulan, termasuk dengan melakukan sodomi, dapat dijerat dengan Pasal 290 tentang Pencabulan, yang berbunyi. “Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun dihukum:

- (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
- (2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.
- (3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.³⁶

Jika dalam hal perbuatan sodomi yang dimaksud dilakukan dengan sesama jenis yang mana pelakunya adalah orang dewasa terhadap anak di bawah umur, Pasal 292 KUHP³⁷ menyatakan: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun”.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 ayat 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: ” Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁸

Namun, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 yang dijelaskan dalam pasal 76E yaitu, Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Dan ancaman terdapat pada pasal 82 ayat 1 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dala pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dan dalam

³⁶ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 33.

³⁷ *Ibid*, h. 34.

³⁸ Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

pasal 2 Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

C. Sebab dan Akibat Terjadinya Sodomi

Permasalahan pada perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini tidak hanya dilihat dari satu aspek saja yang mana perbuatan sodomi bukan hanya ada pada diri si pelaku kejahatan, yaitu masalah kelainan seksual, tetapi terdapat hal-hal lain yang menjadi faktor penyebab penyimpangan seksual sodomi ini, misalnya faktor sosial atau pergaulan, pengaruh media cetak maupun elektronik yang menampilkan pornografi, faktor trauma atau korban sodomi sewaktu kecil, faktor genetik yang meskipun mengambil peranan yang sangat kecil.

Motif-motif intrinsik dalam diri seseorang yang melakukan pelanggaran tindak pidana, diperlukan dasar ilmu tentang kejiwaan atau psikologis yang diharapkan jika mengetahui penyebab dari jiwa, dalam hal ini melalui ilmu Psikologi Kriminil, maka dapat berkurangnya tindak pidana sodomi di kalangan masyarakat, dibarengi oleh ilmu hukum untuk menindak lanjuti pelaku secara hukum, agar diterapkannya hukum yang adil dan bijaksana.

Susan Noelen Hoeksoema dalam bukunya *Abnormal Psychology*, mengatakan bahwa perilaku penyimpangan seksual 90% lebih diderita oleh pria. Namun, saat para peneliti mencoba menemukan ketidaknormalan pada hormon testoteron ataupun hormon-hormon lainnya yang diduga menjadi penyebab perilaku seks menyimpang, hasilnya tidak konsisten. Artinya, kecil kemungkinan perilaku seks menyimpang disebabkan oleh ketidaknormalan hormon seks pria atau hormon lainnya. Penyebabnya, tampaknya lebih berkaitan dengan pelampiasan dorongan agresif atau permusuhan, yang lebih mungkin terjadi pada pria daripada pada wanita. Lebih lanjut Susan Noelen Hoeksema mengemukakan sebab dan akibat terjadinya tindak pidana sodomi.

1. Kelainan Perilaku Seksual

Salah satu contoh dari kelainan perilaku seksual adalah homoseksual, homoseksual adalah kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan

hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual pada wanita disebut lesbian dan pada laki-laki disebut *gay*. Homoseksualitas adalah istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis. Secara umum homoseksual juga dipakai untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang berjenis kelamin sejenis. Selanjutnya kaum homoseksual biasa melakukan hubungan intim lewat anal / dubur (sodomi) dan oral / mulut (oral seks), di Negara Barat (Amerika), kelompok homoseksual memiliki undang-undang Perlindungan Khusus di mana mereka diperbolehkan kawin dengan sejenisnya sendiri.

2. Pengaruh Media dalam Menampilkan Pornografi

Media baik elektronik maupun cetak saat ini banyak disorot sebagai salah satu penyebab menurunnya moral umat manusia. Berbagai tayangan yang sangat menonjolkan aspek pornografi diyakini sangat erat hubungannya dengan meningkatnya berbagai kasus kekerasan seksual. Pornografi di media adalah materi seks yang mana di media massa ditujukan secara sengaja untuk membangkitkan hasrat seksual.

Contoh-contoh pornografi di media massa adalah gambar atau foto wanita dengan berpakaian minim atau tidak berpakaian di sampul depan atau di bagian dalam majalah atau media cetak, adegan seks di dalam film bioskop, Video atau *Video Compact Disk (VCD)*, dan sebagainya. Inilah yang merupakan salah satu faktor penyumbang terbesar darimana terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi ini dari tontonan yang ia lihat baik di televisi maupun internet serta media lainnya seperti komik dan majalah dewasa yang mana anak-anak pun dapat melakukannya karena kurangnya pengawasan dari orang tua dan lingkungan.

3. Faktor Sosial atau Pergaulan

Faktor sosial atau pergaulan merupakan faktor terbesar yang menjadi penyebab terjadinya perbuatan sodomi, sekali saja pernah merasakan hubungan seksual (seperti sodomi), bisa menjadi ketularan walaupun tidak sepenuhnya *gay* tetapi faktor ini juga bisa menyebabkan *Biseksual* (melakukan hubungan seksual kelawan jenis ataupun sesama jenis). Selain faktor ini terdapat faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penyimpangan seksual berupa sodomi

yaitu faktor lingkungan, di mana baik faktor sosial atau pergaulan dan lingkungan kedua faktor ini tidak berasal dari dalam diri pelaku tetapi berasal dari luar yang mempengaruhi diri si pelaku itu sendiri.

Kegagalan mengidentifikasi dan mengasimilasi identitas seksual ini dapat dikarenakan figur yang dilihat dan menjadi contoh untuknya tidak memerankan peranan identitas seksual mereka sesuai dengan nilai-nilai universal yang berlaku. Seperti ibu yang terlalu mendominasi dan ayah yang tidak memiliki ikatan emosional dengan anak-anaknya, ayah tampil sebagai figur yang lemah tak berdaya, atau orang tua yang homoseksual.

Namun penting untuk diketahui tidak semua anak yang dihadapkan pada situasi demikian akan terbentuk sebagai homoseksual karena masih ada sebab lain yang juga dapat mempengaruhi dan tentunya karena kepribadian dan karakter setiap orang yang berbeda- beda.

4. Trauma Karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil

Dari beberapa kasus yang terjadi, hampir ditemukan kesamaan latar belakang riwayat pada mereka yang mengalami homoseksualitas menceritakan bahwa mereka pernah disiksa atau memiliki ayah yang suka menyiksa, atau pernah di perkosa oleh orang-orang terdekat.

Mereka yang menjadi homo dari faktor ini biasanya menyadari kalau mereka tidak semestinya menyukai sesama jenisnya, tetapi dari sesama jenisnya misalnya dalam hal ini ibu dapat memberikan perlindungan atau orang yang tidak memberikan kekerasan fisik, atau karena individu memendam kebencian yang dalam secara terus menerus di alam bawah sadarnya pada ayah maka ia tumbuh menjadi seorang homo dan selanjutnya untuk mereka yang pernah diperkosa, maka mereka menjadi homo dikarenakan mereka ingin membalaskan dendam kepada orang lain dengan menjadi atau berperilaku homo.

Kebanyakan dari kasus trauma masa kecil atau diperkosa ini mendapat *recover* (perlindungan) tetapi memerlukan penanganan atau terapi dari Psikolog atau Psikiater yang memakan waktu yang lama dan proses yang panjang.

5. Faktor Genetik

Peran faktor genetik dalam orientasi homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksual telah terbukti pada penelitian angka kejadian homoseksualitas diantara kembar identik, kembar heterozigot dan saudara kandung. Penelitian pada saudara kembar menunjukkan angka kejadian homoseksual pada kembar identik lebih tinggi (48-66 %) dibandingkan kembar heterozigot dan saudara kandung. Hal ini menunjukkan bahwa faktor genetik memegang peranan penting, walaupun bukan satu-satunya penyebab.

Faktor Genetik merupakan faktor terkecil dari terjadinya perilaku penyimpangan seksual berupa sodomi namun ada baiknya harus terdapat tindakan pencegahan agar perilaku-perilaku penyimpangan seksual ini dapat dideteksi dan dilakukan upaya penyembuhan agar perilaku menyimpangnya tidak berkembang pada diri seseorang, hal ini diperlukan agar ia dapat memiliki perilaku normal seperti kebanyakan orang pada umumnya serta dapat tumbuh berkembang dengan baik di masyarakat.

D. Sanksi Terhadap Pelaku Sodomi Terhadap Anak

Di dalam hukum pidana positif Indonesia, belum spesifik mengatur tindak pidana sodomi, begitupun tentang penyimpangan seks lainnya seperti pencabulan terhadap anak (pedofilia), lesbian, gay, biseksual transgender. Dalam Hukum pidana positif Indonesia, yang dijadikan patokan hukuman pidana adalah subjek yang melakukan dan yang menjadi korban penyimpangan seksual. Berikut ini hukum pidana positif Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan seksual secara hierarki.

- a. Pasal 290 KUHP, diancam dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun:
 - 1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
 - 2) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa orang itu belum masanya buat dikawin.

- 3) Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang patut harus diduga, bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum masanya buat kawin, akan melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin.
- b. Pasal 292 KUHP : “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.
- c. Pasal 293 ayat (1) KUHP : ”Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.
- d. Pasal 294 ayat (1) KUHP : “Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkat, anak di bawah pengawasannya, yang belum cukup umur, atau dengan orang yang belum cukup umur pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, diancam dengan penjara paling lama tujuh tahun”.
- e. Pasal 295 ayat (1) KUHP
- (1) Dengan pidana paling lama lima tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum cukup umur, atau oleh orang yang belum cukup umur yang memeliharanya pendidikannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.
- (2) Dengan pidana paling lama empat tahun, barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul kecuali tersebut ke-1 di atas yang dilakukan oleh orang yang diketahui belum cukup umurnya atau yang sepatutnya harus diduga demikian, dengan orang lain.

Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur diatur secara khusus dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 35 bagian 15a Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan: ” Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.³⁹

Beberapa peraturan perundang-undangan tersebut, yang sedikit menyinggung tentang sodomi adalah Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”.

Pasal 292 ini adalah hukum bagi seseorang yang melakukan hubungan sejenis kelamin atau biasa disebut dengan homoseks. Istilah seks menyebutkan hubungan sesama wanita adalah lesbian, sedangkan hubungan sesama laki-laki adalah gay. Pasal ini secara tersirat membahas tentang sodomi, apabila subjek yang melakukan penyimpangan seksual antara laki-laki. Pasal ini menunjukkan bahwa perbuatan sodomi dilarang dalam Hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia.

Pelaku sodomi tidak hanya orang dewasa saja, bahkan remaja hingga anak-anak pun sudah terdapat kasusnya. Di Indonesia mempertimbangkan usia setiap subjek pelaku pidana menurut usia. Hukum-hukum di atas merupakan hukum yang berlaku secara umum untuk setiap orang di Indonesia. Hukuman bagi anak-anak tentu berbeda dengan hukuman bagi orang yang sudah dewasa.

Hukum pidana positif juga mendefinisikan anak pelaku tindak pidana sebagai anak nakal sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan pengertian anak, yaitu:

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan disatuan pendidikan dari

³⁹ Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain.

- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Masalah anak melakukan tindak pidana dapat mudah dipahami, yakni melanggar ketentuan dalam Peraturan Hukum Pidana yang ada, misalnya melanggar pasal-pasal yang diatur dalam KUHP atau peraturan hukum pidana lainnya yang tersebut diluar KUHP, seperti Tindak Pidana seksual.

Sebagaimana Undang-Undang Pengadilan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Anak juga menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Bedanya atas usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak mengalami kemajuan, yaitu 14 tahun, sehingga anak yang berumur di bawah 14 tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun tetapi belum berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.⁴⁰

Menurut Peraturan Undang-Undang Perlindungan Anak RI Nomor 35 Tahun 2014 yang dijelaskan pada pasal 76E Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

a. Pasal 82

- (1) Tiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).Sebagai catatan, Bunyi pasal 76E dalam UU 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi " Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.")

- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh

⁴⁰ Maylina PR, *Undang-undang perlindungan Anak* (Yogyakarta: PT Pustaka Mahardika, 2015), h.1.

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak dalam Hukum Positif

Dalam perspektif Hukum Pidana Positif untuk mengenai tindak pidana sodomi, hukum yang berlaku di Indonesia tetap berpedoman dengan Undang-undang dan KUHP. Penjelasan lainnya menurut Hukum Pidana Positif yang mengatur tentang penyimpangan seksual terdapat pada Pasal 290 KUHP dengan ancaman hukuman dipenjara paling lama 7 tahun.

Selanjutnya pada Pasal 293 ayat (1) KUHP, Pasal 294 ayat (1), Pasal 295 ayat (1) KUHP. Sementara itu mengenai perlindungan Undang-undang perlindungan Anak terdapat dalam Undang-undang RI no 35 tahun 2014. Dalam hal ini terkait pada sebab dan akibat terjadinya tindak pidana sodomi adalah:

1. Kelainan perilaku seksual

Kelainan seksual ini terjadi karena kecenderungan hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin. Tindak laku sodomi ini terjadi akibat adanya rasa suka terhadap sesama jenis kelamin, secara

umumnya hal ini disebut homoseksual.

2. Faktor sosial atau pergaulan

Faktor sosial ini merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan kehidupan yang bermasyarakat. Di mana seseorang yang tinggal dikalangan para penjudi maka tidak jauh masa kehidupannya berjudi dan begitu pula seandainya dikalangan homoseksual maka orang tersebut akan menjalankan kehidupannya sebagai seorang homoseksual yang kelak akan terjadi tindak kejahatan sodomi.

3. Trauma karena menjadi korban sodomi sewaktu kecil Hal seperti ini memang kerap terjadi, di mana adanya perasaan yang mendalam akibat terjadinya tindak kejahatan sodomi yang dialami oleh korban, sehingga timbulah rasa benci dan dendam untuk kedepannya melakukan kepada orang lain.

4. Faktor genetik

Dimaksudkan dalam hal ini faktor genetik dalam orientasi homoseksual memang telah terbukti. Semua ini dikarenakan rasa turunan yang didapat dari keluarga sehingga kejahatan sodomi terjadi. Terjadinya tindak pidana sodomi ini tentunya terjadi oleh suatu sebab dan menimbulkan dampak yang buruk bagi korban dalam kehidupannya. Penyebab terjadinya tindak sodomi ini adalah kurangnya perhatian akan orang tua baik dalam bergaul dan pendalaman tentang agama.

Hal lainnya juga karena adanya unsur yang tidak pernah memperhatikan lawan jenisnya sehingga tidak adanya rasa yang timbul ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Oleh karena itu, orang tersebut melampiaskan nafsu seksualnya dengan jalan homoseksual dan terjadilah tindak sodomi.

Adapun dapat diambil kesimpulan besar, bahwa persamaan tindak pidana sodomi menurut hukum Pidana Islam dan hukum Pidana Positif dapat dilihat dari berbagai segi. Dalam segi hukum, keduanya sama-sama melarang dan menghukum bahwa sodomi adalah tindak kejahatan yang sangat berat dan melanggar norma kesusilaan serta merusak tatanan kemasyarakatan. Dalam segi sanksi, keduanya sama- sama memberikan sanksi yang berat kepada pelaku tindak pidana sodomi namun hukum Pidana Islam masih tetap berpatokan dengan syariat atau aturan yang telah dikemukakan oleh para ulama dan bagi Pidana Positif masih menilai dengan kajian hak asasi manusia.

Dalam hal lainnya, dampak yang terjadi akibat tindak sodomi ini di mana bagi korban akan mengalami shock berat baik itu secara mental maupun rohani, yang dikhawatirkan adanya niatan kelak dikemudian hari untuk melakukan balas dendam terhadap korban lainnya dan terutama permasalahan pergaulan kedepannya.

Berdasarkan data-data (primer atau sekunder) yang telah dikemukakan di atas dapat ditegaskan bahwa hukum pidana positif bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual sodomi adalah secara substansial sama-sama dikenakan sanksi hukuman.

Dalam hukum pidana positif, perkara pelecehan seksual diatur dalam KUHP. Di dalam KUHP ini hanya diatur mengenai sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual dan sanksi terhadap pelaku sodomi. Sanksi bagi para pelaku berupa sanksi tahanan dan kebiri yang bertujuan untuk membuat jera pelaku dan menghindari terjadinya kejahatan seksual tersebut.

Selain itu menurut hukum pidana positif hukuman yang diberikan hanyalah bentuk tahanan dan kebiri. Hal ini juga diputuskan berdasarkan tindak kejahatan yang dilakukan dan tetap berdasarkan umur si pelaku.

Hukum pidana positif di Indonesia yang mengatur tentang penyimpangan sodomi tidak begitu spesifik, hukumnya masih secara umum masuk ke dalam pencabulan. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi “Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun”. Tindak kejahatan sodomi ini dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76E ancaman yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. Sedangkan sanksi menurut Hukumnya dari kejahatan sodomi terhadap Anak terdapat pada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan dalam pasal 82 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Sanksi Tindak Pidana Sodomi Terhadap Anak Dibawah Umur

Telah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa segala sesuatu di alam semesta ini diciptakan saling berpasang- pasangan, dan hal inilah yang menjadi tanda kekuasaanNya. Seperti juga manusia dan hubungannya antara pria dan wanita, juga merupakan pelaksanaan kehendak-Nya. Tindakan yang berhubungan dengan seksualitas dalam Al- Quran dianggap sebagai sesuatu yang agung, sebagai penyambung kehidupan, pengganda kehidupan, dan dari sinilah akan tetap terjaga pengabdian ciptaan.

Ada 3 pendapat mengenai pandangan hukum Islam terhadap sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak dibawah umur yaitu:

1. Dibunuh yaitu bagi seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al-Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.
2. Had zina yakni seksual ilegal antara pria dan wanita yang telah diatur oleh Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2-3 perempuan dan laki-laki yang berzina, deralah tiap-tiap seseorang dari keduanya 100 kali, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu berian kepada Allah dan hari Akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan hukuman) disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.

Para ulama fiqih berpendapat bahwa ayat ayat ini ditunjukkan bagi orang yang bukan muhsan. Sedangkan bagi yang muhsan mereka menetapkan hukuman rajam, berdasarkan perbuatan. Sedangkan dalam kaitan hadist ini Ibnu Syihab mengatakan, " Aku ikut melakukan rajam atas laki-laki itu. Dia kami rajam dimushola, dekat pekuburan dan tempat penyembahyangannya mayat, sebelum dikubur. Ketika dikenai lemparan batu pertama laki-laki itu lari dan kami kejar dan tertangkap.lalu kami teruskan hukuman rajamnya.

3. Hukuman Ta'zir adalah hukam ini adalah bersifat pendidikan atas perbuatan dosa

(maksiat) yang hukumannya ditetapkan oleh syara, dan syara itu sendiri adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikarenakan had dan tidak pula kifarat.

Menurut pandangan islam menjawab dari sanksi tindak pidana sodomi terhadap anak menurut hukum positif yang pertama yaitu dibunuh, tidaklah sesuai dengan sanksi yang telah ditetapkan dalam hukum positif dikarenakan Al- Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.

Menurut sanksi yang kedua yaitu Had Zina, tidaklah sesuai dengan hukuman dera yang mana kedua pelaku baik itu dari wanita maupun pria dikenakan rajam 100 kali, karena para ulama fiqh berpendapat bahwa ini ditunjukkan bagi orang yang bukan muhsan.

Sedangkan menurut sanksi yang ketiga yaitu hukuman Tak'zir, sangatlah sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam hukum positif, Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi: "Orang yang cukup umur, yang melakukan perbuatan cabul dengan sama kelamin, yang diketahui dan sepatutnya harus diduga, bahwa belum cukup umur, diancam dengan pidana paling lama lima tahun". Sedangkan dari Tindak kejahatan sodomi ini dalam ranah anak di bawah umur juga diatur dalam Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 pasal 76E ancaman yang berbunyi:

"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul". Sedangkan sanksi menurut Hukumnya dari kejahatan sodomi terhadap Anak terdapat pada pasal 82 ayat 1 yang berbunyi:

"Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)". Dan dalam pasal 82 dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak pendidik atau tenaga kependidikan, maka pidana ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Menurut pandangan hukum islam terhadap hukum positif bagi pelaku tindak

pidana sodomi terhadap anak dibawah umur sangatlah setimpal, karena menurut hukum islam bagi pelaku tindak pidana sodomi dibawah umur dihukum mati secara mutlak sedangkan secara hukum positif hanya dikenakan hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Yang setimpal bagi hukuman tindak pidana sodomi adalah dihukum mati secara mutlak agar pelaku tidak mengulangi kembali atas perbuatan yang sudah dilakukannya.

C. Studi Kasus Tindak Pidana Sodomi di Mencirim Medan Sunggal

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut Creswell (2012) penelitian kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Penggunaan metode kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui gambaran kasus secara mendalam.

Penelitian ini dilakukan dan dilaksanakan di sebuah daerah di Mencirim Medan Sunggal. Subjek dalam penelitian ini adalah R (laki-laki, 9 tahun) yang merupakan pelaku, dan tiga korban yaitu E (laki-laki, 8 tahun), T (laki-laki, 10 tahun), dan S (wanita, 9 tahun). Data ini diperoleh dengan metode observasi, wawancara, dan angket. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi bagaimana keadaan lingkungan tempat tinggal subjek, termasuk lingkungan rumah, dan kegiatan keseharian. Penulis juga melakukan wawancara pada beberapa pihak yang terkait, seperti perangkat desa, guru, orangtua korban, dan kader Puskesmas setempat untuk memperoleh informasi yang lebih detail dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Subjek R merupakan anak ke-3 dari 3 bersaudara. Ayah subjek R bekerja dari pagi sampai sore, setelah itu lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dengan memancing atau berkumpul bersama teman-temannya. Kedua kakak subjek bekerja di toko dan pabrik, sehingga subjek lebih banyak menghabiskan waktunya sendiri. Penulis juga menemukan beberapa VCD film horor dengan cover wanita berpakaian minim. Selain itu subjek R juga mengaku beberapa kali menonton video porno dari ponsel kakaknya.

Kasus kejahatan seksual yang dilakukan oleh R terungkap setelah salah satu nenek dari korban (subjek S) melapor pada salah satu kader Puskesmas setempat. Subjek S menceritakan bahwa dia dan beberapa teman sering diajak oleh subjek R untuk bermain disalah satu rumah kosong yang letaknya masih di dalam satu desa. Permainan yang mereka lakukan adalah mempraktekkan beberapa adegan yang mengarah pada hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Awalnya pelaku (subjek R) hanya mengajak 3 orang teman laki-lakinya. Setelah itu bergantian mengajak teman lainnya dan akhirnya mengajak teman-teman perempuan.

Subjek R juga melakukan ancaman pada teman-teman agar mengikuti perintahnya. Beberapa korban, seperti subjek S, mengaku merasa takut saat kejadian berlangsung, apalagi saat S diminta untuk membuka baju oleh R. Anak yang terlibat dalam permainan tersebut diperkirakan sekitar 10 anak, melibatkan anak laki-laki dan perempuan. Perilaku tersebut terjadi beberapa kali dengan melibatkan anak yang berbeda-beda dalam waktu yang berbeda.

Kemarahan beberapa orang tua korban tidak berujung pada ranah hukum karena beberapa alasan. Orang tua merasa malu dan berusaha untuk merahasiakan kejadian tersebut sehingga cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Selain itu juga terdapat anak laki-laki lain yang kemudian dianggap mengikuti pelaku untuk memaksa teman-temannya. Sehingga tidak hanya subjek R yang dianggap bersalah.

Beberapa orangtua korban memberikan hukuman pada anaknya yang terlibat dalam permainan tersebut. Beberapa anak perempuan, seperti subjek S, juga diberikan hukuman, yaitu dilarang keluar rumah dan tidak diperbolehkan bermain dengan anak laki-laki. Hukuman tersebut diberikan tanpa adanya penjelasan yang tepat pada anak terkait dengan perilaku yang sudah terjadi. Peristiwa tersebut juga membuat pelaku (subjek R) tidak memiliki banyak teman seperti sebelumnya.

Orangtua cenderung diam dan merasa malu untuk memberikan pemahaman pada anak. Seperti yang terjadi pada subjek E dan T yang merasa bahwa orangtua mereka sering marah-marah tanpa sebab saat ada pembicaraan yang mengarah pada kasus yang terjadi.

Hasil survey yang penulis lakukan di daerah tersebut juga menunjukkan

bahwa masih cukup banyak orangtua yang belum memahami bagaimana cara yang tepat untuk bersikap saat anak menjadi korban kejahatan seksual. Orangtua merasa malu untuk memberikan penjelasan dan arahan pada anak karena persoalan tersebut terkait dengan perilaku seksual yang seharusnya menjadi bagian dari pendidikan seksual. Sebanyak 52% orangtua menganggap bahwa pendidikan seksual seharusnya diberikan saat anak sudah dewasa atau sudah menikah, dan 48% sudah mengetahui bahwa pendidikan seksual sebaiknya diberikan sejak dini.

Terkait dengan penanganan, 93% orangtua sudah memahami bahwa tindakan yang tepat saat anak menjadi korban kejahatan seksual adalah melapor atau memeriksakan kondisi anak pada ahlinya. Namun, masih ada 7% orang tua yang beranggapan bahwa hukuman pada anak adalah tindakan yang tepat setelah kasus tersebut terungkap. Orang tua belum menyadari bahwa anak tersebut adalah korban yang harus mendapatkan penanganan secara tepat.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penafsiran dan analisis penulis mengenai hukum pidana Islam dan hukum pidana positif terhadap tindak pidana sodomi, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi bagi pelaku tindak kejahatan sodomi ini terdapat sanksi tegas yang diberikan oleh hukum pidana positif yaitu, berupa tahanan berdasarkan KUHP pasal 290-296 dan hukuman kebiri. Sedangkan menurut undang-undang RI perlindungan Anak Nomor 35 tahun 2014 telah dijelaskan juga ancaman hukumannya pada pasal 82 ayat 1 setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dalam pasal 82 berbunyi dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik atau tenaga kependidikan maka pidana ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Meskipun hukuman tersebut belum setimpal dengan hukum pidana islam namun sejauh ini masih memberikan dampak yang positif terhadap maraknya kejahatan sodomi.
2. Pada hukum pidana Islam seseorang yang melakukan tindak pidana sodomi atau homoseks maka pelakunya akan dibunuh secara mutlak walaupun pada halnya Al- Qur'an tidak hanya menetapkan larangan, akan tetapi justru mengatur seksual sehingga islam tidak hanya membedakan hubungan antara halal dan haram, tetapi juga menegaskan bahwa hubungan yang sah menciptakan suatu larangan

yang khusus dimana pelanggarannya merupakan dosa besar.

B. Saran

Berdasarkan skripsi di atas, penulis ingin menyampaikan beberapa saran terhadap pihak-pihak terkait, yakni:

1. Bagi Lembaga Hukum Indonesia untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tindak pidana sodomi. Perumusan hukum tentang tindak pidana sodomi dianggap penting karena saat ini banyak terjadi kasus sodomi yang di masyarakat. Dampak yang ditimbulkannya sangat buruk terhadap diri pelaku, istri atau keluarga pelaku, korban sodomi dan semakin membuat kacau kehidupan masyarakat. Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam, dan akan menjadi lebih baik jika Hukum pidana positif dapat mengadopsi hukum pidana Islam yang lebih memberikan ketegasan sanksi terhadap pelaku. Sanksi yang tegas bukan sebagai bentuk ketidakmanusiawian tetapi justru bentuk kepedulian terhadap masyarakat Indonesia. Pada dasarnya, semakin berat suatu hukuman, maka membuat pelaku merasa takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang.
2. Bagi guru dan kalangan akademis, yakni perlu adanya pendidikan yang secara khusus kepada siswa mengenai masalah penyimpangan seksual, khususnya sodomi. Karena guru sangat berperan dalam pembentukan karakter seseorang. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, seseorang wajib berpendidikan selama 9 tahun, tentu ini harus menjadi sesuatu yang bisa dalam meluruskan akhlak anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa.
3. Bagi orang tua, yakni orang tua harus memperhatikan setiap perbuatan yang dilakukan anaknya. Mengetahui zaman sekarang ini merupakan era modern dengan globalisasi, kebudayaan disuatu bangsa yang baik ataupun buruk dapat tersalur ke anak dengan mudah karena adanya alat komunikasi yang canggih dan media-

media baik media cetak maupun elektronik yang menjadi sumber informasi. Adanya alat komunikasi yang canggih memudahkan anak untuk mendapat hal-hal negatif dari pada positifnya, pornografi sangat mudah tersebar. Untuk itu, orang tua harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Karena pada dasarnya, akar pembentukan karakter seseorang adalah di masa anak-anak.

4. Bagi media informasi, perlu adanya selektifitas dalam memilih dan memilah mengenai informasi yang akan dipublikasi, karena setiap informasi sangat mudah menyebar dan dapat ditiru oleh seseorang yang diharapkan adalah setiap informasi memiliki nilai edukatif dan tidak hanya mementingkan media itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk di Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013),h. 51.
- Wagiati Soetedjo, Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- Syaikh Nabil Muhammad Mahmud. 2007 dalam <https://almanhaj.or.id/2107-gay-lesbian-homoseksual.html> di akses 9 Oktober 2019, Pukul 08.00
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesi*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997
- Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, <http://jatim.tribunnews.com/amp/2017/07/10/miris-pelajar-smp-di-kediri-sodomi-2-bocah-sd-di-dalam-masjid>.
- Mohammad Romadoni, *Miris Pelajar SMP di Kediri Sodomi 2 Bocah SD di Dalam Masjid*, Tribun News.com. diakses pada September 2019 pukul 18.20
- Salim HS, *Perkembangan teori dalam ilmu hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam*, Bandung, Citapustaka Media Perintis, 2017
- Marzuki Salabah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam* Jakarta: UII Press, 2001

Mochtar Efendy, *Ensiklopedi Agama Filsafat Palembang*: Universitas Sriwijaya,
2001

Muhammad Ali al-Sabuni, *Shofwah al-Tafasir* Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, t.th

Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fath Al-Bari : Syarh Sahih Al-Bukhari* Beirut: Dar Al-
Fikr, 2007

Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006

Ahmad Shiddik, *Benang Tipis Antara Halal Dan Haram* Surabaya : Putra Pelajar,
2002

Nashrudin Al-Albani, *Silsilah Hadits Shahih* Beirut: Imam Asy Syafi'i, 2012

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Pustaka Azzam

Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad* Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

Abu Jafar Al-Qazwani, *Ensiklopedi Enam imam mazhab* Jakarta: Darul Falah,
2006

Muhammad Nasiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzam

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahannya*

Muhammad Nasiruddi Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, Pustaka Azzami,
2005

Imam Al-Baihaqi, *Ringkasan Syu'ab Al Imam*, Pustaka Azam

Abdul Halim Hasan Binjai. *Tafsir Al-Ahkam* Jakarta: Kencana, 2006

Departemen Agama RI.

Mahmud Saltut, *Al-Islam Aqidatun Wa Syari'atun* Mesir: Daru'l Qalam, 1968

Imam Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Pustaka As-Sunnah

Dapat dilihat di https://ridwanbahasa.com/2014/05/05/asal-mula-kata-sodomi-the-origin-of-sodomy/?_e_pi=7%2CPAGE_ID10%2C1976253691.

Syarif Al - Qusyairi, *Kamus Lengkap Arab – Indonesia* Surakarta : Al-Hikmah, t.th

Harkistuti Harkisworo, *Tindak Pidana Kesusilaan dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* Jakarta: Pustaka Firdaus, 2001

R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP* Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang RI Pasal 1 Nomor 35 Bagian 15a Tahun 2014 Tentang
Perlindungan Anak.

Maylina PR, *Undang-undang perlindungan Anak* Yogyakarta: PT Pustaka
Mahardika, 2015

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ramadhanti Pratiwi

Nim : 25153005

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Gusta, 11 januari 1998

Umur : 23 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fak/Jur/Sem : Syariah dan hukum /jinayah

Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V

Medan Estate No. Telp. Fakultas/Universitas: 061-661583-6622925 Fax.
061-6615683 Alamat Rumah : Dusun III Jl.Blok Gading

No. Telp : 081263354489

Latar Belakang Pendidikan :

- SD : SDN 105283 Klambir Lima
- SMP : MTS. Amaliyah Sunggal
- SMA : MAS. Amaliyah Sunggal

Nama Ayah : Hendrik

Alamat/Hp : Dusun III Jl.Blok Gading

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Nama Ibu : Ratni Utawi

Alamat/Hp : Dusun III Jl.Blok Gading

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

CURICULUM VITAE

Nama : Ramadhanti Pratiwi

Nim : 25153005

Tempat, Tanggal Lahir : Tanjung Gusta, 11 januari 1998

Umur : 23 tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Fak/Jur/Sem : Syariah dan hukum /jinayah

Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V

Medan Estate No. Telp. Fakultas/Universitas: 061-661583-6622925 Fax.

061-6615683 Alamat Rumah : Dusun III Jl.Blok Gading

No. Telp : 081263354489

Latar Belakang Pendidikan :

- SD : SDN 105283 Klambir Lima
- SMP : MTS. Amaliyah Sunggal
- SMA : MAS. Amaliyah Sunggal

Nama Ayah : Hendrik

Alamat/HP : Dusun III Jl.Blok Gading

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Nama Ibu : Ratni Utawi

Alamat/HP : Dusun III Jl.Blok Gading

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga